



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 055 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN AL – HIDAYAH BETRO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Raya Betro RT. 01 RW. 03, Ds. Betro, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220104102332
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB AL - HIDAYAH
KODE DAN NAMA KB/L	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	LILIK MAS’UDAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Betro Barat RT. 01 RW. 03, Ds. Betro, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR /TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/9/416-101/2023 Tanggal 24 Januari 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085730374574
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220104102332 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 23 JANUARI 2020		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".